

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 100.3.3.2/137/2025

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMOLA KECAMATAN BINUANG PERIODE TAHUN 2025 – 2033

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Amola Kecamatan Binuang Periode Tahun 2025 2033;
 - b. bahwa berdasarkan surat Camat Binuang Nomor: B-16/Kec.Bng/140/02/2025 Tanggal 17 Februari 2025 Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Anggota BPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA BADAN Menetapkan

PERMUSYAWARATAN DESA AMOLA KECAMATAN BINUANG

PERIODE TAHUN 2025-2033.

KESATU : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

> Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2025 - 2033, sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan ini.

: BPD Sebagaimana pada Diktum KESATU bertugas: KEDUA

a. menggali aspirasi masyarakat;

b. menampung aspirasi masyarakat;

c. mengelola aspirasi masyarakat;

d. menyalurkan aspirasi masyarakat; e. menyelenggarakan musyawarah BPD;

f. menyelenggarakan musyawarah Desa;

g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;

i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDesa) Desa Amola Kecamatan Binuang.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan

sumpah dan janji anggota BPD.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 10 APRIL 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 10 April 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SAMSUL MAHMUD

ammad Sukri, S.H Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 100.3.3.2/137/2025 TANGGAL : 10 APRIL 2025

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AMOLA KECAMATAN BINUANG PERIODE TAHUN 2025 – 2033

| NO | NAMA | TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR | PENDIDIKAN TERAKHIR | ALAMAT | KETERANGAN |
|----|----------------------|----------------------------|------------------------|--------------|------------|
| 1 | Abdullah B., S.Pd.I. | Batetangnga, 17 April 1966 | S1 | Dusun Tanete | |
| 2 | Romeo | Amola, 17 Agustus 2001 | SMK | Dusun Pasang | |
| 3 | Muh. Idris. L | Amola, 5 September 1961 | SPP | Dusun Sauran | |
| 4 | Alfrianto | Polewali, 21 April 1994 | SMK | Dusun Saluta | |
| 5 | Maryam | Amola, 5 Maret 1993 | MA | Dusun Amola | |

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 10 April 2025

KERALA BAGIAN HUKUM,

Muhammad Sukri, S.H. Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007